



**P U T U S A N**  
Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara *e-litigasi* melalui Sistem Informasi Pengadilan, dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxx 5 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx  
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx  
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, dahulu sebagai  
**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang  
**Pembanding;**

Lawan

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx 20 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa xxxxx xxxxx xxxxx  
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx  
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, dahulu sebagai **Pemohon**  
**Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 117./Pdt.G/2025/PTA Smg



## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan anak yang bernama xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx , umur kurang lebih 14 tahun, hak asuh anak berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 3.1. Nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rpxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/sudah mandiri;
  - 3.2. Mut'ah sejumlah Rpxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx);
  - 3.3. Nafkah Iddah sejumlah Rpxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, dan
  - 3.4 Nafkah Madhiyah sejumlah Rpxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak 1 (satu) orang anak, mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi di atas seketika pada saat ikrar talak diucapkan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 117./Pdt.G/2025/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sejumlah Rpxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding, mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxx melalui Pengadilan Agama xxxxxxxx, sesuai akta permohonan banding Nomor xx/Pdt.G/20xx/PA xxx, tanggal xx Februari 20xx, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding tanggal xx Februari 20xx;

Bahwa Pemanding telah meyerahkan memori banding tertanggal xx Februari 20xx berdasarkan surat tanda terima memori banding secara elektronik tanggal xx Februari 20xx dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor xx/Pdt.G/20xx/PA xxx, tanggal xx Februari 20xx;

Bahwa Pemanding dalam memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memberikan putusan yang amarnya:

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/ Termohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menolak permohonan Termohon Banding/Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*);
2. Menghukum Termohon Banding/Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 117./Pdt.G/2025/PTA Smg



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama xxxxxx Nomor xx/Pdt.G/20xx/PA xxx tanggal xx Maret 20xx;

Bahwa selanjutnya Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal xx Februari 20xx, namun ternyata kedua belah pihak berperkara tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama xxxxxx tanggal xx Maret 20xx;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxxxx pada tanggal xx April 20xx dengan Register Nomor xxxxx/Pdt.G/20xx/PTA xxxx yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx berdasarkan Nota Dinas yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa karena Pembanding adalah pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam pemeriksaan tingkat pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai hak menurut hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Agama xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Hijriah dibacakan, Pemohon Konvensi/Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal xx Februari 20xx, Pembanding telah mengajukan banding atas putusan tersebut, dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggat masa banding, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan diajukan sesuai dengan tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi dengan Mediator Risman Hasan, S.H.I., M.H., namun sesuai laporan Mediator tentang hasil mediasi tanggal 22 Januari 2025 menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi ada sebagian yang berhasil namun masalah perceraianya tetap tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara a quo dilanjutkan dengan mengadili materi pokok perkara;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Hijriah, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding Pembanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut,

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 117./Pdt.G/2025/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxxxxxx memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding tidak memberikan jawaban/bantahan secara tegas, hanya saja Termohon/Pembanding mengajukan tuntutan mengenai hak-haknya sebagai istri dari Pemohon/Terbanding dan nafkah seorang anaknya dengan alasan Pemohon/Terbanding sudah meninggalkan Termohon/Pembanding bersama anaknya yang kedua selama 5 (lima) tahun, oleh karena itu Termohon dipandang telah mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tertanggal xx Februari 20xx, Termohon/Pembanding sama sekali tidak menyinggung lagi hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil perceraian yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal tersebut menunjukkan sikap Termohon/Pembanding sudah menerima putusan Pengadilan Agama xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Hijriah, mengenai pemberian izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding dan selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti baik secara formil maupun materiil dan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya dan dalil *nash syar'i* yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Hijriah pada bagian konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM REKONVENSI

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 117./Pdt.G/2025/PTA Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi bersamaan dengan jawabannya pada bagian konvensi telah mengajukan tuntutan mengenai hak-haknya sebagai istri dari Pemohon Konvensi dan nafkah anak yang telah diformulasikan sebagai gugat balik (rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi, sehingga Termohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Pembanding sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi berupa:

- Nafkah anak yang nomor 2 (dua) setiap bulannya sejumlah Rpxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx);
- Mut'ah sejumlah Rpxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx);
- Nafkah iddah sejumlah Rpxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx);
- Nafkah madhiyah/selama ditinggal 5 (lima) tahun sejumlah Rpxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx);

Menimbang, bahwa untuk lebih memudahkan penyebutan status pihak dalam rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi cukup disebut Penggugat/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi cukup disebut Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat/Pembanding dan jawaban dari Tergugat/Terbanding yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memperhatikan memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai adanya kesepakatan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tentang hak asuh terhadap anaknya yang bernama xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, umur kurang lebih 14 tahun yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 117./Pdt.G/2025/PTA Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan hak asuh anak tersebut, kemudian Penggugat/Pembanding mengajukan tuntutan nafkah anak sejumlah Rpxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx) setiap bulan, namun Tergugat/Terbanding dalam jawabannya keberatan dengan jumlah tersebut dan hanya menyanggupi sejumlah Rpxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kelayakan nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat/Terbanding sebagai ayahnya harus berdasarkan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan anak sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Romawi III huruf A. angka 2 yang berbunyi "Hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar isteri dan/ atau anak";

Menimbang, bahwa untuk menggali kemampuan Tergugat/Terbanding, Penggugat/Pembanding sama sekali tidak dapat mengajukan alat bukti tentang seberapa besar penghasilan Tergugat/Terbanding setiap bulannya, sedangkan Tergugat/Terbanding hanya bekerja sebagai buruh harian lepas/serabutan yang tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan jelas, namun demikian Tergugat/Terbanding sebagai ayah tetap mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi anaknya tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Penggugat/Pembanding tetap harus dipertimbangkan walaupun tidak sesuai dengan permintaan Penggugat/Pembanding yaitu sejumlah Rpxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mejatuhkan putusan tentang biaya nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat/Terbanding sejumlah Rpxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) setiap bulannya

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 117./Pdt.G/2025/PTA Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, oleh karenanya putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat berupa mut'ah sejumlah Rpxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx), Tergugat dalam repliknya keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rpxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar mut'ah sejumlah Rpxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan dengan menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar mut'ah dengan nominal sejumlah Rpxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan penentuan jumlah nominalnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nominal yang harus diberikan Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesungguhnya tujuan penyerahan mut'ah dari seorang mantan suami kepada mantan istrinya adalah merupakan cenderamata dan obat pelipur lara akibat dijatuhkannya talak kepadanya, oleh karena itu dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi Tergugat/Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas serta lamanya Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dalam hidup berumah tangga dengan berbagai suka dan duka yang dijalani bersama selama kurang lebih 25 tahun, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang patut dan adil untuk membebani Tergugat/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat/Pembanding berupa uang sejumlah Rpxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx) yang akan diserahkan pada saat sebelum

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 117./Pdt.G/2025/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Pembanding berupa nafkah iddah dan nafkah madhiyah yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rpxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx) dan nafkah madhiyah sejumlah Rpxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri, karena sudah dipandang patut dan adil sesuai dengan keadaan ekonomi Tergugat/Terbanding, oleh karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat /Pembanding sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya, secara *implisit* dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan: "Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama xxxxx xxxxx

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 117./Pdt.G/2025/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX  
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, Hijriah pada bagian rekonvensi dapat dipertahankan  
dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum di bawah ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam  
bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama  
dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding  
sedangkan biaya pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang  
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3  
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun  
2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan  
Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang  
berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX  
XXXXXXXX, Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXX XXXXX XXXXX XXXXX  
XXXXX XXXXXX XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap  
Termohon Konvensi (XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX) di  
hadapan sidang Pengadilan Agama XXXXXX;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 117./Pdt.G/2025/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, umur kurang lebih 14 tahun, berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak tersebut di atas melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rpxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rpxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx);
  - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rpxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx) selama 3 (tiga) bulan;
  - 4.3 Nafkah Madhiyah sejumlah Rpxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx);
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah sebagaimana poin 4 (empat) di atas, sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sejumlah Rpxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rpxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal xx April 20xx

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 117./Pdt.G/2025/PTA Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal xx Syawal14xx Hijriah oleh kami Drs. Iskhaq, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs, Abd. Latif, M.H. dan Drs. Wachid Ridwan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Nur Suryani Siwi, S.Ag., sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Drs. Iskhaq, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Abd. Latif, M.H.

Drs. Wachid Ridwan, M.H.

Panitera Sidang

Nur Suryani Siwi, S.Ag.

### Perincian biaya perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 ( <u>seratus lima puluh ribu rupiah</u> )

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 117./Pdt.G/2025/PTA Smg